

BAB IV
KHAMAR: DAMPAK DAN KATEGORINYA
DALAM TAFSIR AL-MISBAH

A. Pandangan Ulama Tentang Khamar

Menurut Penduduk Hijaz dan mayoritas Ahli Hadis, *Khamr* adalah semua jenis minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasaan anggur maupun yang lainnya seperti minuman yang memabukkan yang terbuat dari korma, jewawut dan gandum.

Menurut penduduk Irak, khamr adalah semua jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur saja. Adapun minuman lain yang memabukkan seperti minuman dari perasan korma dan gandum, maka disebut nabitdz bukan khamr.¹

Berdasarkan pendapat penduduk hijaz, maka semua jenis minuman yang memabukkan haram hukumnya berdasarkan nash yang menjelaskan hal itu. Semua jenis minuman tersebut, sama tingkat keharamannya, baik sedikit maupun banyak. Mereka menyandarkan pendapatnya bahwa yang disebut *khamr* karena menutupi akal, dan setiap perasan anggur yang memabukkan berarti telah menutupi akal. Mereka menyandarkan juga pendapatnya pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa rasulullah Saw., bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَحُمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».²

Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram.

Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw beliau bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام.³

¹ ‘Abdul ‘Adzim Ma’ani & Ahmad al-Ghundur, terj: Usman Sya’roni, *Hukum-Hukum dari Alquran dan Hadis: Secara Etimologi, Sosial dan Syariat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 2003), h. 47.

² Muslim bin al-Hijāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī an-Naisābūrī, ed: Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, *al-Musnad as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilā Rasūlillāh Saw*, no hadis 2003 (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 5 juz, juz 3, t.t), h. 1588.

Setiap yang memabukkan baik yang banyak atau sedikit tetap haram hukumnya

Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah. Ia berkata, Rasulullah saw melarang setiap hal yang memabukkan dan *mufattir* (segala sesuatu yang menjadi tubuh *baal* (hilang rasa). *Mufattir* adalah setiap minuman yang menimbulkan rasa hangat dan hilang rasa pada tubuh (doping). Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa meneguk semua jenis minuman yang memabukkan dan menguatkan tubuh baik sedikit ataupun banyak, tetap hukumnya haram.

Penduduk Irak berdalil dengan Hadis yang diriwayatkan oleh at-Thahawi dari Abu Musa. Ia berkata Rasulullah mengutusku bersama Mu'az ke Yaman. Maka kami berkata kepadanya: “Wahai Rasulullah! Di Yaman banyak peminum, yang terbuat dari jewawut dan gandum. Salah satunya disebut al-mizr (perasaan dari biji gandum) dan yang lainnya disebut *al-bit'u* (perasan madu). Lalu kami bertanya: “Apa yang harus kami minum?” Rasulullah menjawab Saw: “Minumlah dari keduanya, dan jangan sampai mabuk.”

Penduduk Irak tidak mempunyai bukti kuat untuk menyanggah pendapat penduduk Hijaz. Sedangkan banyak hadis-hadis sahih yang secara jelas menerangkan tentang haramnya minuman yang memabukkan. Nabi Muhammad saw dan Khulafa ar-Rasyidin pernah mencambuk orang yang mabuk. Kemudian hal itu ditetapkan sebagai hukuman bagi pemabuk. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam Alquran adalah semua minuman dan hal-hal yang memabukkan. Tidak ada bedanya antara minuman yang memabukkan terbuat dari anggur maupun yang lainnya. Para Sahabat sendiri, ketika mereka mendengar haramnya khamr, mereka langsung memahami bahwa perasan anggur yang memabukkan juga haram. Kemudian mereka membakar dan memecahkan perabotan-perabotan yang bekas dipakai untuk tempat minuman yang terbuat dari anggur kering maupun korma basah yang direndam dalam air. Jadi pemahaman terhadap khamar menurut ulama terdahulu hanya sebatas minuman-minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur dan kurma dan lain-lain.

B. Pandangan Quraish Shihab Tentang Khamar

³. ‘Ālī bin ‘Umar Abū al-Ḥasan ad-Dāruquṭnī al-Baghdādī, ed: ‘Abdullāh Hāsyim Yamānī al-Madanī, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, 4 juz, juz 4 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966 M/ 1386 H), 262. Lihat juga Ahmad Ibn Syu’aib Abū ‘Abdurrahmān an-Nasāī, ed: ‘Abdul Ghafūr Sulaimān al-Bandarī, *Sunan an-Nasāī al-Kubrā*, 6 juz, juz 4, No hadis: 6820 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H), h. 186.

Adapun pandangan Quraish Shihab tentang khamar sebagaimana yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah* ialah sebagai berikut:

1. Terhadap QS. Al-Baqarah (2): 219, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa pertanyaan yang terdapat pada ayat tersebut adalah tentang hakikat *khamr* (minuman keras). Di mana Khamar merupakan salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang karena bisa menyebabkan pemborosan serta bertentangan dengan menafkankannya di jalan yang baik. Beliau juga menjelaskan bahwa yang disebut *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak atau tidak. Keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan serta merusak akal dan jiwa. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal –bukan orang yang telah terbiasa meminumnya– maka ia adalah khamar. Menurut Quraish, minuman keras adalah salah satu bagian dari khamar. Hal ini agaknya karena beliau memahami definisi khamar dengan makna yang masih umum. Shihab juga telah mengemukakan makna *khamr* dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan, ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai *khamr* dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apa lagi banyak.
2. Selanjutnya pada QS. Yusuf (12): 41, yaitu: Quraish menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah minuman keras, di mana memeras anggur sehingga menjadi khamr, yakni minuman keras.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pandangan Quraish Shihab tentang khamar sebagaimana yang terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah* ialah segala sesuatu yang memabukkan atau berpotensi memabukkan (meski ada atau tidak ada bahan alkoholik), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan, maupun cairan dan benda padat, yang jika dikonsumsi (digunakan) –diminum atau dimakan– oleh seorang normal dalam kapasitas banyak ataupun sedikit, dapat membahayakan, mengancam, merusak jiwa (ruhani), tubuh (jasmani) dan akal pikirannya, bisa menyebabkan pemborosan dan menghilangkan harta, dapat menimbulkan kejahatan/ keburukan atau melakukan tindakan kriminal dan hal-hal yang tidak pada tempatnya, serta dapat mengakibatkan ketidak-seimbangan antara pikiran dan jasmani yang berujung kepada permusuhan yang bukan hanya sifatnya sementara tetapi dapat berlanjut sehingga memunculkan kebencian antar manusia.

C. Kriteria Dan Kategori Khamar Menurut Quraish Shihab

Kriteria atau ciri-ciri khamar yang dimaksud di sini ialah menyebutkan sejumlah dampak buruk dari khamar dalam pandangan Quraish Shihab seperti yang telah beliau jelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, dengan tujuan supaya manusia menjauhi dan tidak mengkonsumsi khamar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memaparkan kriterianya, mungkin langkah terakhir adalah menyimpulkan apa saja kategori dari khamar itu. Hal ini dilakukan karena antara kategori / jenis-jenis khamar yang akan disebutkan nanti memiliki keterkaitan dengan dampak buruk khamar secara global. Adapun kriteria (ciri-ciri) khamar dan kategorinya ialah sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2): 219, Segala sesuatu baik itu makanan, minuman, atau pun berbentuk cairan dan benda padat, apa pun bahan mentah dan jenisnya, yang jika dikonsumsi –diminum– oleh setiap orang normal, baik itu sedikit atau pun banyak jumlahnya, meski tidak ada bahan alkoholiknya tetapi bisa berpotensi memabukkan atau dapat menyebabkan mabuk, pening serta merusak jiwa dan akal manusia, maka tetap hal itu diharamkan untuk dikonsumsi. Manusia harus menghindari bukan hanya yang buruk saja tetapi juga yang tidak bermanfaat. Contohnya dalam ini selain narkoba juga bisa seperti bergadang maniak nonton bola dan merokok, sebab narkoba dan rokok sama-sama memiliki dampak buruk yang tidak kalah bahayanya dengan khamar. Salah satu dampak negatifnya ialah pemborosan harta, merusak kesehatan (jiwa dan tubuh) serta mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan terhadap benda-benda tersebut.

2. QS. Muhammad (47): 15, yaitu khamar ada yang berbentuk cairan ada juga yang padat, walau berbeda-beda rasa dan dampaknya tetapi bisa dijadikan sebagai pangan, obat dan lain-lain. Contoh dalam hal ini ialah jenis narkoba II dan III, di mana bisa digunakan untuk keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan, pengobatan dan medis dengan syarat ada pengawasan yang ketat serta terarah dari para ahlinya.
3. QS. Al-Maidah (5): 90, yaitu: Perasan aneka buah-buahan atau yang lainnya yang berpotensi memabukkan meski ada atau tidak ada bahan alkoholiknya adalah tidak boleh dikonsumsi dan sebaiknya mesti di jauhi oleh manusia. Khamr adalah sesuatu yang bernajis karena dampak buruknya terlalu banyak. Kewajiban menjauhi khamr dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Khamar yang berbentuk cair yang najis dan yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi, dan narkoba dinilai tidak najis seperti yang diungkapkan oleh Thahir Ibn ‘Asyur. Khamar merupakan salah satu cara yang paling banyak membinasakan dan menghilangkan harta. Khamar merupakan salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan, karena gara gara khamar, perbuatan jahat lainnya bisa muncul atau dengan bahasa lain khamar menjadi induk segala keburukan sehingga khamar itu tergolong ke dalam perbuatan keji.
4. QS. Yusuf (12): 41, yaitu: Sebaiknya manusia menjauhi minuman keras karena sangat membahayakan dan dapat mengancam jiwa mereka.
5. QS. An-Nahl (16): 67, yaitu: Minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Jadi segala minuman, dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena berpotensi memabukkan. Minuman keras bisa menutup akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan, Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik.
6. QS. An-Nisa (4): 43, yaitu: Minuman keras dan semacamnya, dapat menyebabkan seseorang mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaran, sehingga dapat berbicara keliru dan tidak sadar. Seseorang yang meminum minuman keras pikirannya akan terbelenggu, tidak mengalir secara normal, dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya.
7. QS. Al-Maidah (5): 91, yaitu seharusnya khamar ditinggalkan, banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamar dan narkoba pada

umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya -minum- tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Jika keseimbangannya hilang maka permusuhan juga akan lahir yang berujung menjadi kebencian antar manusia.

Jadi bisa penulis ambil kesimpulan bahwa kriteria dan kategori khamar menurut Quraish Shihab adalah sesuatu yang berpotensi memabukkan (ada alkohol atau tidak) baik yang berbentuk cairan atau yang berbentuk padat seperti candu, ekstasi, dan narkoba. Ketiga hal itu dinilai tidak najis walaupun haram untuk dikonsumsi. Khamar memiliki dampak buruk yang terlalu banyak di antaranya bisa menyebabkan lahirnya perbuatan jahat atau menjadi induk segala keburukan, bisa membinasakan dan menghilangkan banyak harta sehingga perbuatan tersebut digolongkan ke dalam perbuatan yang keji dan sangat disukai oleh setan. Akibat khamar seseorang bisa berzina dan membunuh nyawa manusia serta melakukan tindakan kriminal lainnya. Sehingga khamar wajib dihindari.

Kewajiban menghindari khamar dari segala aspek pemanfaatan, bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Khamar dan minuman keras sangat membahayakan karena selain bisa menyebabkan mabuk yakni hilang atau berkurang kesadaran seperti berbicara keliru dan tidak sadar, juga dapat mengancam jiwa dan merusak akal mereka, sehingga yang minum, pikirannya akan terbelah, tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Seharusnya khamar ditinggalkan, banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamar dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya -minum- tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Jika keseimbangannya hilang maka permusuhan juga akan lahir yang berujung menjadi kebencian antar manusia.

Dari efek negatif yang disebutkan di atas kelihatannya ada kaitan antara minuman keras dan khamar dengan narkoba, karena khamar dan narkoba sama-sama memiliki dampak negatif (buruk), sama halnya seperti minuman keras. Jenis narkoba yang dimaksud di sini ialah ganja,

sabu, putaw, kokain, *ecstasy* maupun heroin. Adapun jenis minuman keras dan semacamnya yaitu seperti wiski, sampanye, vodka, minuman keras oplosan, bir, tuak dan cassanova).

Khamar ada yang terdiri dari minuman, makanan, dan ada juga yang berbentuk cairan dan benda padat meski berbeda-beda rasa dan dampaknya contohnya minuman keras seperti bir, arak dan tuak dan (narkotika) seperti opium atau opioda (heroin, morfin, mandat, candu), kanabionoida (ganja= mariyuana, *hashish*), Sedativa /hipnotika (obat penenang/tidur), kokain (daun koka, serbuk kokain, creck), Stimulansia lain (termasuk kafein, putaw, ecstasy, dan sabu-sabu dan heroin), Halusinogenika (Isd, mushroom, mescaline), Tembakau (mengandung nikotin), Pelarut yang mudah menguap (seperti aseton, glue atau lem), Multipel (kombinasi, misalnya: kombinasi heroin dan sabu-sabu, alkohol dan obat tidur). Sedangkan jenis khamar yang bisa dijadikan sebagai pangan, obat dan lain-lain adalah seperti jenis narkotika II dan narkotika III, (yang kedua-duanya memiliki daya aktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian). Contoh dari narkotika II ialah petidin, benzetidin, betametadol sedangkan contoh dari narkotika III ialah kodein dan turunannya.

Jenis-jenis khamar yang berbahaya di atas, tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, karena semua jenis tersebut dapat merusak tubuh, jiwa, akal (otak), menghilangkan harta benda dan akhlak (etika). Sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Quraish juga menambahkan bahwa manusia harus menghindari diri dari khamar, bukan hanya karena ada hal-hal yang berdampak buruk saja tetapi karena memang tidak ada sesuatu yang bermanfaat, ada pun contoh lain dalam hal ini selain narkoba ialah merokok dan bergadag ke arah yang tidak bermanfaat atau maniak menonton bola.

D. Dampak Khamar Dalam Kehidupan Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah

Problematika manusia semakin kompleks, himpitan kehidupan telah menghujam setiap anak manusia di dunia ini, bukan hanya orang tua, tetapi remaja bahkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, kesemuanya mengalami sebuah problem yang komunal. Berbagai respon pun muncul dan kini sudah menjadi kebiasaan pada *life style* di masyarakat. Ketika menghadapi suatu masalah dan mengalami stress, mereka cenderung untuk lari pada penggunaan narkoba seperti ganja, sabu dan obat-obatan terlarang.

Hal ini sudah menjadi *frame* berfikir masyarakat kita yang telah terkonstruksi bahwa ganja, sabu, dan obat-obatan terlarang bisa menyembuhkan dan menghilangkan masalah (mengurangi

beban masalah). Pada kenyataannya, masyarakat yang menggunakan benda-benda yang haram tadi di atas dapat memunculkan masalah sosial seperti tindakan kriminal dan perbuatan negatif lainnya.⁴

Sejak dekade 1960, baik dewasa maupun usia muda mereka menderita gangguan akibat penggunaan narkoba. Mereka menggunakan benda tersebut dalam jumlah berlebihan sebagai respon mereka terhadap masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, secara riil dapat kita lihat bahwa di kalangan dewasa maupun anak muda, telah hilang konsep kesehatan jiwa secara komunal di masyarakat. Kesehatan jiwa di sini merupakan bagian yang integral dari kesehatan. Kesehatan jiwa bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, akan tetapi merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. orang yang sehat jiwa dapat mempercayai orang lain dan senang menjadi bagian dari suatu kelompok manusia.

Narkoba bila digunakan dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, kesadaran, pikiran dan perasaan seseorang. Benda-benda itu digunakan untuk tujuan menikmati karena dapat menimbulkan rasa nyaman, rasa sejahtera, *euphoria*, dan mengakrabkan komunikasi dengan orang lain.⁵ Ternyata setelah dikonsumsi oleh manusia, semua jenis khamar itu dapat menyebabkan tubuh, akal (otak), harta benda dan akhlak (etika) menjadi rusak dan hilang. Hal inilah yang menjadi alasan, kenapa Islam tidak memperbolehkan manusia mengkonsumsinya, karena khamar itu memiliki banyak dampak negatif (pengaruh buruk) bagi bangsa dan negara, meski juga ada dampak positifnya dalam tatanan masyarakat.

1. Dampak Negatif Khamar

Dalam hal ini, penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan -berdasarkan penafsiran dan pemaparan Quraish Shihab pada bab sebelumnya-, tentang dampak buruk khamar dalam kehidupan manusia, berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, seperti yang ada dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, Di antaranya:

a. QS. Al-Maidah (5): 91, yaitu:

Salah satu dampak buruk khamar dari ayat di atas adalah setan sengaja membuat, mendorong dan menggambarkan kesenangan dan kelezatan lewat khamar supaya manusia saling

⁴. Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam* (Malang: UIN Malang-Press, cet 1, 2008), h. 242.

⁵. *Ibid.*, h. 243.

bermusuhan dan memunculkan kebencian antar sesama. Khamar juga menghalangi manusia dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi mereka melaksanakan salat.

Dampak buruknya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia, yang melanggar larangan Tuhan akan mendapatkan siksa, karena orang yang meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, sehingga bisa menimbulkan kejahatan, bahkan gara-gara khamar, jasmani dan ruhani manusia akan ikut rusak, dan dengan mengkonsumsi khamar menjadikan pelaku terpacu dan terpacu hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian itu dampak buruk khamr, apakah manusia akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar mereka selamat dari godaan setan serta terhindar dari dampak buruk

Di antara dampak buruk khamar adalah akal manusia serta pikirannya juga akan mengalami kerusakan. Karena khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara waktu atau selamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apa bila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan lahir, bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.

Di antara dampak keburukan dari khamar adalah melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berani melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasul saw., berupa Alquran dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi *rububiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi *uluhiyyah* (ibadah) kepadaNya dan terutama adalah melaksanakan salat. Melupakan sisi *rububiyyah* Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.

Quraish juga menjelaskan bahwa khamar dapat mengakibatkan aneka keburukan besar dalam kehidupan manusia. Sebab ia adalah *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Jadi seharusnya ditinggalkan. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Setan yang memperindah khamr, menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berzikir memohon ampunan-Nya maupun salat kepadaNya. Alasan yang dikemukakan ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari para peminum dan penjudi.

b. QS. Al-Baqarah (2): 219, yaitu

Pada ayat ini Quraish menyatakan bahwa khamar merupakan salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang sebab mudaratnya jauh lebih besar. Segala segala sesuatu yang memabukkan, apapun jenis dan bahan mentahnya tetap dinamai dengan istilah *khamar*. Menurut beliau minuman, makanan atau sesuatu yang berpotensi memabukkan bila dikonsumsi dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman, makanan tersebut adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak atau tidak. Keharaman minuman keras bukan hanya karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan serta merusak akal dan jiwa. Jadi segala sesuatu yang dapat merusakkan akal dan jiwa bisa dinamai dengan khamar.

Salah satu dampak buruk khamar yaitu seperti hilangnya keseimbangan, adanya gangguan kesehatan, terjadi penipuan atau kebohongan, perolehan harta tanpa hak, serta menimbulkan benih permusuhan antar sesama manusia. Di samping itu pula, menurut beliau bahwa penjual khamar akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka ketika mereka masih hidup di dunia. Sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikanannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan hukumnya menjadi haram.

c. QS. Al-Maidah (5): 90 yaitu:

Pada ayat ini Shihab menyatakan tentang dampak buruk mengenai khamar atau minuman keras adalah dapat membinasakan dan menghilangkan harta. *Khamr* adalah sesuatu yang najis karena dampak buruknya terlalu banyak. kewajiban menjauhi khamr dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat.

Khamar merupakan salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan, karena gara gara khamar, dapat terjadinya perbuatan jahat lainnya atau dengan bahasa lain khamar menjadi induk segala keburukan walau dikonsumsi sedikit sehingga khamar itu tergolong ke dalam perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Maka, hendaklah manusia menjauhi segala aneka ragam khamar, agar manusia mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang mereka harapkan. Sebab mayoritas ulama memahami bahwa pengharaman khamar dan pemahamannya sebagai *rijs/keji* serta perintah menghindarinya sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis karena dampak buruknya terlalu banyak.

d. QS. Muhammad: 15, yaitu:

Dampak buruk khamar ialah bisa membuat peminum menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri.

e. QS. An-Nahl (16): 67, yaitu:

Minuman keras baik yang terbuat dari anggur maupun kurma atau bahan-bahan lain, bukanlah rezeki yang baik, karena bisa menutup akal sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan. Jika demikian halnya, maka perbuatan-perbuatan negatif yang dapat mendatangkan murka Allah bisa dilakukan dan tersebar di kalangan manusia.

f. QS. Yusuf (12): 41, yaitu:

Di antara dampak buruk dari minuman keras ialah membahayakan manusia dan dapat mengancam jiwa mereka.

g. QS. An-Nisa (4): 43, yaitu:

Orang yang mengkonsumsi khamar seperti minuman keras dan semacamnya, dapat mengakibatkan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaran sehingga dapat berbicara keliru pikirannya akan terbungkus, tidak mengalir secara normal, dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan jika mengerjakan salat dalam kondisi mabuk maka salatnya juga tidak akan sah di sisi Allah swt., sampai dia sadar, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusyukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Alquran maupun berzikir serta memanjatkan doa kepadaNya.

h. QS. At-Thur (52): 23, yaitu

Jadi mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan tubuh hangat dan mulut menjadi bau. Sebab, menurut Ibn ‘Asyur, kebiasaan masyarakat Arab adalah minum arak. Mereka berusaha mengurangi dampak kehangatan tubuh akibat minuman keras dengan daging dan menghilangkan bau arak dengan buah-buahan.

Jadi bisa, disimpulkan dari sekian banyak dampak negatif khamar menurut Quraish Shihab ialah khamar bisa menghalangi manusia dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi mereka melaksanakan salat.

Dampak buruknya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia, yang melanggar larangan Tuhan akan mendapatkan siksa, karena orang yang meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, sehingga bisa menimbulkan kejahatan, bahkan gara-gara khamar, jasmani dan ruhani manusia akan ikut rusak, dan dengan mengkonsumsi khamar

menjadikan pelaku terpaku dan terpukau hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya.

Akal manusia serta pikirannya juga akan mengalami kerusakan. Karena khamr dan narkoba pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara waktu atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apa bila keseimbangan tidak terpelihara, permusuhan akan lahir, bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga menjadi kebencian antar manusia.

Di antara dampak keburukan dari khamar adalah selain melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berani melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasul saw., berupa Alquran dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi *rububiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantarkan kepada melupakan sisi *uluhiyyah* (ibadah) kepadaNya dan terutama adalah melaksanakan salat. Melupakan sisi *rububiyyah* Allah dapat mengantarkan seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan. Setan yang memperindah khamr, menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah, baik dengan berzikir memohon ampunanNya maupun salat kepadaNya.

Salah satu dampak buruk khamar yaitu seperti hilangnya keseimbangan, adanya gangguan kesehatan, terjadi penipuan atau kebohongan, perolehan harta tanpa hak, serta menimbulkan benih permusuhan antar sesama manusia. Khamar atau minuman keras adalah dapat membinasakan, menghilangkan harta dan membahayakan manusia serta mengancam jiwa/tubuh mereka.

Mengonsumsi khamar juga dapat menyebabkan tubuh menjadi hangat dan mulut menjadi bau. Kewajiban menjauhi khamar dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat.

Orang yang mengonsumsi khamar seperti minuman keras dan semacamnya, dapat mengakibatkan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaran sehingga dapat berbicara keliru pikirannya akan terbelenggu, tidak mengalir secara normal, dan dapat melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Dan jika mengerjakan salat dalam kondisi mabuk maka salatnya juga tidak akan sah di sisi Allah swt., sampai dia sadar, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahkan kekhusyukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Alquran maupun berzikir serta memanjatkan doa kepadaNya.

2. Dampak Positif Khamar

Adapun dampak positif (manfaat) khamar dalam kehidupan manusia, berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, seperti yang ada dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, ialah:

a. QS. Al-Baqarah (2): 219 yaitu

Di antara beberapa manfaat dari khamar adalah berupa manfaat duniawi yang mana manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir manusia di dunia, seperti keuntungan materi yang berlimpah ruah, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Uang hasil penjualan khamar bisa disumbangkan ke fakir miskin atau yang membutuhkan.

b. QS. Muhammad: 15, yaitu:

Khamar dalam ayat ini berbentuk cairan walau berbeda-beda rasa. Dan dampaknya bisa dijadikan sebagai pangan, obat dan lain-lain.

c. QS. At-Thur (52): 23, yaitu

Salah satu dampak positif khamr ukhrawi adalah kandungannya tidak dapat memabukkan atau tidak mengurangi daya kontrol peminumnya, sehingga tidak ada sesuatu sikap dan kata-kata yang tidak berfaedah yang disebabkan olehnya dan tidak ada pula perbuatan dosa, sebagaimana halnya minuman keras di dunia ini –misalnya perkelahian dan caci maki.

d. QS. As-Safat (37): 45, 46 dan 47, yaitu

Salah satu dampak positif khamar ialah tidak merusak kesehatan lahir dan batin dan tidak menyebabkan mabuk. Minuman khamr yang dihidangkan dari sumber yang terus mengalir tanpa henti. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum walau banyak diminumnya. tidak mengakibatkan kerusakan atau mudarat, dan yang terjadi tanpa disadari oleh yang bersangkutan seperti sakit kepala. Kesadaran pun masih terjaga.

Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara dampak positif (manfaat) khamar di dunia ialah berupa manfaat duniawi yang mana manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir manusia di dunia ini, seperti keuntungan materi yang berlimpah-ruah, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Uang hasil penjualan khamar bisa disumbangkan ke fakir miskin atau yang membutuhkan. Dampak positif lainnya juga bisa dijadikan sebagai pangan, obat atau bisa digunakan dalam hal pengobatan serta penelitian dan lain-lain.

Selain menjelaskan apa manfaat khamar di dunia, Quraish Shihab juga menjelaskan tentang dampak positif khamar di akhirat (ukhrawi) yaitu kandungannya tidak dapat memabukkan atau tidak mengurangi daya kontrol peminumnya, sehingga tidak ada sesuatu sikap dan kata-kata yang tidak berfaedah yang disebabkan olehnya dan tidak ada pula perbuatan dosa, sebagaimana halnya minuman keras di dunia ini –misalnya perkelahian dan caci maki. Kemudian khamar di akhirat juga tidak merusak kesehatan lahir dan batin dan tidak menyebabkan mabuk.

Minuman khamr yang dihidangkan dari sumber yang terus mengalir tanpa henti. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum walau banyak diminumnya, tidak menimbulkan kotoran atau najis, tidak mengakibatkan kerusakan atau mudarat, dan kesadaran pun masih terjaga, bahkan jika terjadi tanpa disadari oleh yang bersangkutan seperti sakit kepala. Minuman khamar yang lezat dan sedap itu juga berfungsi mensucikan jiwa dari segala bentuk was-was dan kelemahan serta membuat si peminum tidak lagi menghendaki kecuali apa yang diridhai Allah swt.

E. Sisi Perbedaan Khamar Di Dunia Maupun Di Surga

Meskipun Allah melarang manusia mengkonsumsi khamar di dunia, ternyata Allah swt., juga menyebutkan di dalam surat yang lain ayat yang menerangkan bahwa *khamr* juga merupakan minuman para penghuni surga, artinya di surga minuman khamar dihalalkan, seperti firmanNya dalam QS. Muhammad (47): 15, yaitu:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

“(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka Jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus mereka?”

Alasan mengapa khamar diharamkan ketika di dunia adalah karena khamar dunia dapat merusak akal sehat, menghilangkan kesadaran, dan menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun pada khamar surga, semua hal-hal negatif tersebut tidaklah ada. Di dalam khamar surga tidak ada zat yang dapat merusak akal dan menghilangkan kesadaran. Allah berfirman QS. As-Shafat: 47, yaitu:

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

“Di dalam khamar itu tidak ada zat yang merusak akal dan mereka tiada mabuk karenanya.”

Di dalam ayat yang lain [QS Al Waqi’ah: 19], disebutkan:

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ

“Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.”

Inilah sebabnya mengapa khamar diharamkan ketika di dunia dan mengapa ia dihalalkan ketika di surga.

Berdasarkan penjelasan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang sisi perbedaan khamar di dunia maupun di surga, yaitu:

1. QS. At-Thur (52): 23, adalah:

Kandungan *khamr* ukhrawi tidak memabukkan atau mengurangi daya kontrol peminumnya. Sikap peminum pun menjadi baik, dan kata-katanya tidak ada yang tidak berfaedah, di akhirat peminumnya juga tidak akan mendapatkan dosa, sebagaimana halnya minuman keras di dunia ini –misalnya perkelahian dan caci maki.

Ketika mereka saling memperebutkan minuman tersebut, mereka tidak saling mencemooh, tidak mau berkelahi atau mengeluarkan kata-kata cacian, tidak mau melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan lahirnya dosa nestapa. Jadi khamr di sana terhindar dari hal-hal yang merusakkan kesehatan. Tidak sama seperti khamar yang ada di dunia.

2. QS. As-Safat (37): 45, 46 dan 47, yaitu

Minuman *khamr* terus mengalir tanpa henti dari sumbernya. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum walau banyak diminumnya. Tidak ada di dalamnya

zat-zat yang dapat merusak kesehatan lahir dan batin. Mereka yang meminumnya juga tidak akan kehilangan kesadaran seperti mabuk. Khamr ukhrawi juga tidak mengakibatkan kerusakan atau mudarat, dan tidak akan ada penyakit yang terjadi seperti sakit kepala. Kesadaran pun masih terjaga.

3. QS. Muhammad (47): 15

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menguraikan sekelumit dari ganjaran yang dijanjikan kepada orang-orang bertaqwa. Seperti sifat dan keadaan surga yang sangat indah, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bertaqwa sungguh sangat mengagumkan dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Di dalam surga ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya betapa lama pun ia disimpan, dan sungai-sungai dari *khamr*, yakni arak, yang rasanya sangat lezat, menyenangkan lagi baik dampaknya bagi para peminum-nya, dan sungai-sungai dari madu yang telah tersaring sehingga tidak lagi bercampur dengan sesuatu selainnya.

Quraish juga menambahkan bahwa ayat di atas menyebut kata *lisy-syaribin/bagi para peminum* ketika berbicara tentang *khamr*. Ini karena ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang tidak merasakan kelezatan *khamr*, di samping ada jenis-jenis *khamr* yang oleh orang tertentu dirasakan lezat dan oleh orang lain tidak. Nah, kalimat bagi para peminum itu menjelaskan bahwa siapa pun peminumnya pasti merasakan kelezatannya. Salah satu bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah mereka diperbolehkan meneguk minuman khamar yang ketika diminum akan terasa sangat lezat dan luar biasa enak. Meskipun di dunia khamar telah diharamkan tetapi di akhirat khamar menjadi salah satu minuman surga terfavorit bagi peminumnya serta menyenangkan mereka lagi baik dampaknya.

4. QS. Al-Insan (76): 17 dan ayat 21

Berdasarkan pemaparan beliau terhadap ayat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi balasan yang pas dan setimpal kepada hamba-hambanya yang sudah memasuki surga yaitu pelayan surga dan penghuni surga akan diberikan oleh Allah swt., sejumlah kenikmatan yang istimewa seperti pakaian sutera tebal dan halus yang berwarna hijau, dipakaikan gelang yang terbuat dari perak serta diberikan juga kepada mereka minuman yang bersih. Salah satunya ialah minuman khamar yang lezat dan sedap rasanya serta tidak

menimbulkan kotoran atau najis, minuman itu juga berfungsi mensucikan jiwa dari segala bentuk was-was dan kelemahan serta membuat si peminum tidak lagi menghendaki kecuali apa yang diridhai Allah swt. Ini merupakan kenikmatan terbesar sebagai balasan kepada mereka karena telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang pakaian pelayan penghuni surga. Allah berfirman: “Di atas badan mereka,” yakni para pelayan itu, atau dan yang dilayani itu memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutera tebal dan telah, yakni pasti akan, dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak masing-masing sesuai dengan kedudukannya, dan Tuhan yang selama ini membimbing dan berbuat baik kepada mereka telah, yakni pasti akan memberikan kepada mereka minuman suci, yang benar-benar berbeda dengan minuman selainnya. Semua kenikmatan itu disuguhkan sambil dikatakan kepada mereka: “sesungguhnya aneka kenikmatan ini bagi kamu secara khusus adalah merupakan ganjaran murni, dan adalah usaha kamu selama hidup di dunia merupakan usaha yang disyukuri, yakni dipuji, diterima, serta diberi balasan oleh Allah yang lebih banyak dan istimewa dibanding dengan amalan-amalan kamu itu.”

5. QS. As-Safat (37): 45, 46 dan 47

Di dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, disebutkan bahwa ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang kenikmatan yang menanti penghuni surga yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah itu. Diedarkan kepada mereka masing-masing oleh anak-anak remaja yang gagah-gagah gelas yang berisi minuman *khamr* dari sumber yang terus mengalir tanpa henti. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum walau banyak diminumnya. Tidak ada di dalamnya, yakni tidak bercampur sedikit pun dalam unsur minuman itu, sesuatu yang merusak kesehatan lahir dan batin dan tidak juga mereka – karena meminum-nya- kehilangan kesadaran, yakni mabuk.

Kata *ghaul* berarti sesuatu yang mengakibatkan kerusakan atau mudarat, dan yang terjadi tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Ada yang memahaminya dalam arti sakit kepala. Ini adalah salah satu contoh dari mudharat dan kerusakan dimaksud, yang lainnya tentu saja masih banyak. Sedang kata *yanzifun*, pada mulanya berarti hilangnya sesuatu secara bertahap. Pendarahan, di mana darah keluar sedikit demi sedikit dari penderita, dinamai *nazif*. Pada ayat ini, yang dimaksud adalah keluar/hilangnya kesadaran akibat minuman yang memabukkan.

Penulis bisa menarik kesimpulan tentang sisi perbedaan khamar di dunia maupun di akhirat yaitu kandungan *khamr* ukhrawi tidak memabukkan atau mengurangi daya kontrol peminumnya. Ketika mereka saling memperebutkan minuman tersebut, mereka tidak saling mencemooh, tidak mau berkelahi atau mengeluarkan kata-kata cacian, tidak mau melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan lahirnya dosa nestapa.

Salah satu bentuk khamar di surga adalah minuman keras yang airnya terus mengalir tanpa henti dari sumbernya. Warnanya putih bersih, sedap dan lezat rasanya, menyenangkan lagi baik dampaknya bagi orang-orang yang minum walau banyak diminumnya dan siapa pun peminumnya pasti merasakan kelezatannya. Tidak ada di dalamnya zat-zat yang dapat merusak kesehatan lahir dan batin, tidak sama seperti khamar yang ada di dunia.

Mereka yang meminum khamr ukhrawi juga tidak akan kehilangan kesadaran seperti mabuk atau tidak akan mengakibatkan kerusakan (*mudarat*), dan tidak akan ada penyakit yang terjadi tanpa disadari oleh yang bersangkutan seperti sakit kepala dan pendarahan di mana darah keluar sedikit demi sedikit dari penderita. Meskipun di dunia khamar telah diharamkan tetapi di akhirat khamar menjadi salah satu minuman surga terfavorit bagi peminumnya serta minuman khamar -yang lezat dan sedap rasanya- tidak menimbulkan kotoran atau najis, minuman itu juga berfungsi mensucikan jiwa dari segala bentuk was-was dan kelemahan serta membuat si peminum tidak lagi menghendaki kecuali apa yang diridhai Allah swt.

F. Kontekstualitas Khamar Terhadap Kekinian

Segala hal yang dapat menghilangkan akal, merusak kesehatan selain khamar seperti ganja, kokain, opium atau narkoba dan sejenisnya yang termasuk barang-barang haram. Maka menelan dan menjualnya juga hukumnya haram, karena memabukkan, doping (tidak memabukkan), dan menyebabkan banyak kemudarat. Semua jenis tersebut dapat merusak tubuh, akal, harta benda, dan akhlak.

Kalau mengkonsumsi semua jenis di atas dapat menghilangkan akal, menyebabkan mabuk, dan kecanduan (*ketagihan*), sehingga orang tersebut harus selalu mengkonsumsinya, dan kebanyakan dari jenis di atas dapat memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar. Bahkan menurut Ibn Taimiyah, ganja lebih jelek dari khamar, karena ganja dapat merusak akal dan melemahkan tubuh, bahkan menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan sehingga peminumnya menjadi orang yang cenderung berbuat jahat dan minder. Di samping itu, ganja

dapat memalingkan orang dari ingat kepada Allah. Ganja sama dengan khamar dan minuman yang memabukkan lainnya baik secara lafal maupun maknanya.⁶

Jenis-jenis yang disebut di atas mendorong seseorang untuk mendapatkannya dan merasakannya karena kelezatan yang disertai dengan ketagihan, mengkonsumsi sedikit akan mendorong pelakunya untuk mendapatkan dan meraih lebih banyak lagi seperti halnya minuman yang memabukkan, dan orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi, ganja dan barang-barang tersebut dipastikan akan sulit untuk meninggalkannya. Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar.

Bahkan seandainya barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori khamar atau memabukkan maka ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Dan sekiranya benda-benda tersebut tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabā'is* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan dalam ketetapan *syara'* bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan. Dan segala sesuatu yang membahayakan tetap haram hukumnya.

Oleh karena itu, nyatalah bahwa ganja, opium, heroin, morfin, sabu dan sebagainya yang termasuk dalam kategori narkotik khususnya jenis-jenis yang membahayakan adalah haram dan dosa besar yang membinasakan. Pemakai, atau yang mengkonsumsi, pengedar atau pedagangnyanya berhak diberikan hukuman baik itu dikurung dalam penjara atau langsung diberikan hukuman mati, karena ia memperdagangkan ruh dan jiwa (nyawa) umat untuk memperkaya dirinya sendiri.

Selain itu orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang-orang yang terlibat narkoba ini, maka mereka termasuk orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi sedangkan mereka berhak mendapatkan penghinaan dan siksaan yang berat.⁷

Dari zaman ke zaman yang selalu berkembang dengan berbagai macam manusia, minuman beralkohol dinilai mulai marak kembali walaupun di lain sisi banyak pula yang ingin memberantasnya. Namun, yang menjadi menarik adalah dengan berbagai bantuan teknologi, minuman yang dulunya beralkohol tinggi bisa disulap menjadi minuman yang beralkohol rendah

⁶. 'Abdul 'Adzīm Ma'ānī & Ahmad al-Ghundur. Terj: Usman Sya'roni. *Hukum-Hukum dari Alquran dan Hadis: Secara Etimologi, Sosial dan Syariat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 2003), h. 51.

⁷. Yūsuf Qardhāwī, *Hadyul Islām Fatāwa Mu'āsarah*, terj: As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 4, 2002), h. 797.

bahkan menjadi minuman yang bebas alkohol walaupun dengan bahan yang sama. Ada pula yang menilai bahwa pengharaman khamar tidak lagi relevan pada zaman sekarang.

Khamar dianggap bisa dijadikan obat bahkan terapi sehingga membalik pernyataan Alquran yang menyatakan bahwa mudarat dari khamar lebih banyak dari manfaatnya. Dan pada puncaknya orang yang sering mengkonsumsi khamar dan sering berjudi akan selalu terus mengkonsumsinya.

Peristiwa tersebut bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari segi psikologi atau krisis kejiwaan. Orang yang mengalami krisis kejiwaan pada mulanya hendak menghilangkan tekanan jiwanya dengan mengkonsumsi khamar agar seluruh tekanan tersebut dapat dilupakan. Tetapi pada kenyataannya, setelah pengaruh minuman tersebut hilang, maka jiwanya akan semakin tertekan dan akan membutuhkan minuman keras yang lebih banyak. Sedangkan penyebab krisis kejiwaan yang menyebabkan seseorang biasanya mengkonsumsi khamar bisa jadi banyak penyebab. Namun faktor yang sangat kuat adalah faktor ekonomi, sosial, pengobatan, dan pendidikan yang dirasa masih sangat memberatkan di negara ini.

Kecenderungan inilah yang sekarang menjadi ciri khas kebudayaan modern seperti sekarang ini. Khamar mempunyai pengaruh luar biasa terhadap syaraf-syaraf, terutama syaraf otak. Disamping itu, pecandu tak mampu menguasai tingkah lakunya sehingga tidak mempunyai rasa malu.

Hal ini lah yang menyebabkan para pecandu kehilangan keseimbangan dirinya dan berubah menjadi jauh dari norma-norma yang sewajarnya. Dan tentunya sekarang bentuk dari barang yang bisa memabukkan atau menghilangkan kesadaran tidak hanya berbentuk minuman saja, melainkan sudah menjelma menjadi berbagai bentuk. Sehingga hal tersebut mengharuskan kita agar selalu waspada dengan perkembangan zaman yang bisa jadi membawa kita pada kebaikan atau bahkan membawa kita pada hal-hal yang salah.